


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. BANK MANDIRI
CABANG SEMBAWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FITRI RAHMAWATI
011500077**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FITRI RAHMAWATI
NIM : 011500077
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. BANK MANDIRI CABANG SEMBAWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN



Palembang, 14 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

EVI OKTARINA, SH,MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. BANK MANDIRI
CABANG SEMBAWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

Penulis :
FITRI RAHMAWATI
011500077

Pembimbing Pertama :
Dr. HJ. JAUHARIAH, SH, MM, MH
Pembimbing Kedua
EVI OKTARINA, SH, MH

ABSTRAK

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Permasalahan dalam tulisan ilmiah ini yaitu Bagaimana peran Bank dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah Dan Apakah sanksi jika terjadi pelanggaran perlindungan hukum terhadap nasabah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Metode Penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu ditekankan pada penelitian kepustakaan; yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kesimpulan peran bank dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah telah dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung.

Rekomendasi, bagi pihak bank dibutuhkan sosialisasi mengenai perlindungan hukum agar pegawai yang di jatuhi hukuman atau melanggar tidak sampai terkena hukuman sesuai pada pasal 49 terutama kemungkinan untuk melakukan kejahatan, dan agar pihak nasabah tidak dirugikan.

Kata Kunci : Nasabah, Perbankan, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbankan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	17
C. Pengertian Nasabah Bank.....	24
D. Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank.....	30

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. BANK MANDIRI CABANG SEMBAWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

A. Peran Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	33
--	----

B. Sanksi Jika Terjadi Pelanggaran Perlindungan Hukum Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	37
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Kesimpulan

1. Peran bank dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, adalah sebagai berikut: Pertama memberikan perlindungan secara tidak langsung ini yakni suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit, kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, dan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Kedua, memberikan perlindungan secara langsung merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
2. Sanksi jika terjadi pelanggaran perlindungan hukum terhadap nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adalah: jika pihak bank dengan sengaja melanggar aturan yang tertuang pada pasal 49 ayat 1 tersebut maka akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Dan pada pasal 49 ayat 2, jika pihak bank dengan sengaja

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Ganda Praja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Hasanah, *Perlindungan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Edisi Revisi Cetak ke-14), Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- , *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nugraha, Ubaidillah, *Wealth Management*, PT. Elex Media komputindo, Jakarta, 2007.
- Saladin Djaslim, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.
- Sembiring Santoso, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Suhadi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- T. Gilarso, *Dunia Ekonomi Kita II A: Uang Bank Koperasi*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1976.
- Usman Rachmadi, dan Djoni S Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.